



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 973/L3/HKT/KP.03.01/2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 389/M/KPT.KP/2018 Tanggal 25 Juli 2018.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia Nomor 407/STIKes MI/C/V/2019 tanggal 28 Mei 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019,
N a m a : Puri Kresna Wati, S.S.T., M.K.M
NIDN : 0309049001
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 9 April 1990
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2017
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150, 1 April 2019
Masa kerja jabatan : 0 tahun 2 bulan
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia

Di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2019

Dr. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sekretaris LLDIKTI Wilayah III D.K.I Jakarta,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia di Jakarta.